

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diserahkannya Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Magelang maka pengujian kendaraan bermotor menjadi kewenangan Pemerintah Kota Magelang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengujian Kendaraan Bermotor ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Magelang;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kota Magelang;
- e. Penguji adalah Petugas Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang telah mengikuti Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), memiliki kemampuan dan tanda Kualifikasi Teknis Penguji dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat;

f. Kendaraan.....

- f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- g. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- h. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- i. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
- j. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- k. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditank oleh kendaraan bermotor;
- l. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditank dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- m. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- n. Traktor adalah kendaraan bermotor yang menurut sifatnya digunakan untuk menarik kereta lainnya (kereta tempelan);
- o. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- p. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus;
- q. Buku uji berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus;
- r. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan;
- s. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :
 - a. Meneliti dan menetapkan kondisi teknis kendaraan bermotor;
 - b. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - c. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - d. Menertibkan dan mengamankan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka :
 - a. Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
 - b. Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta dilokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia

BAB III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang dan mobil penumpang umum serta traktor dengan/tanpa kereta tempelan atau kereta gandengan wajib diuji tiap kali pada waktunya secara periodik sebelum melakukan kegiatannya.
- (2) Untuk pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pihak yang bersangkutan harus mengisi formulir permohonan pengujian kendaraan yang disediakan di tempat pengujian.
- (3) Sebagai bukti pengujian yang berhasil, baik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibubuhi tanda uji dan diberikan surat uji kendaraan bermotor yang berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 4

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kantor Perhubungan.

BAB IV.....

BAB IV TENAGA PENGUJI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.
- (2) Kualifikasi teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.

BAB V BUKU UJI DAN TANDA UJI BERKALA SERTA TANDA SAMPING

Pasal 6

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus serta kendaraan umum yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku dan tanda uji berkala.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani dan mengesahkan Buku Uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Instansi Teknis yang berwenang.

Pasal 7

Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus dilengkapi dengan tanda samping.

BAB VI TATA CARA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

Tata cara uji berkala kendaraan bermotor berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Walikota Magelang.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal 10 Juli 2001.

WALIKOTA MAGELANG


rw



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 13 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOEWARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 50
SERI D NOMOR 45

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. Penjelasan Umum

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala dimaksudkan untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang diketahui dan dapat diduga akan menimbulkan bahaya disamping untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian, serta memberi penjelasan / informasi kepada pemilik atau pemegang kendaraan tentang daya angkut, tekanan sumbu terberat bagi kendaraan yang bersangkutan seperti tercantum dalam buku uji.

Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengujian yang tertib dan untuk menghasilkan mutu pengujian yang laik jalan dan semakin baik disamping untuk menyajikan data kuantitatif tentang potensi armada angkutan orang atau barang serta dalam hubungannya dengan pembinaan angkutan perlu segera menyusun Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. Penjelasan Pasal per Pasal

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi.

Pasal 2 ayat (1) :
Huruf e : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor akan menghasilkan kondisi laik jalan agar dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi.

Pasal 2 ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 3 s.d 9 : Cukup jelas.